

BAB V

SIMPULAN, IMPLIKASI, DAN SARAN

A. Simpulan

Penelitian ini bertujuan untuk menyelaraskan pencatatan penjualan dalam menentukan besarnya peredaran bruto, menerapkan pajak penghasilan (PPh) final sebesar 0,5% sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022, serta memastikan waktu penggunaan tarif final sesuai dengan batas waktu yang ditentukan pada CV XYZ. Berdasarkan hasil penjelasan dan analisis yang sudah dijelaskan pada Bab IV, maka dapat diambil kesimpulan seperti berikut.

1. Pencatatan penjualan CV XYZ menunjukkan total peredaran bruto sebesar Rp1.903.166.580 selama tahun 2022, namun hal ini belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip pengakuan pendapatan berdasarkan akrual. Ketidaksesuaian itu terjadi karena empat faktor, yaitu adanya transaksi tunai tanpa bukti nota, uang muka belum dicatat sebagai pendapatan saat barang sudah diberikan, dominasi selisih pencatatan di bagian bahan bangunan karena proses transaksi yang bertahap dan cicilan, serta adanya empat akun yang rentan salah catat, yaitu akun penjualan tunai, kredit usaha, uang muka, dan kas kecil. Semua faktor tersebut muncul karena kelemahan dari sistem administrasi yang dilakukan secara manual, dan bukan merupakan tindakan sengaja yang bertujuan untuk menghindari kewajiban membayar pajak.

2. CV XYZ menerapkan PPh Final sebesar 0,5% dengan total setoran mencapai Rp9.515.833 selama tahun 2022. Dalam hal perhitungan perhitungan, besaran tarif, serta prosedur penyetoran, semua telah sesuai dengan yang terdapat dalam PP Nomor 55 Tahun 2022. Meskipun begitu, karena dasar pembayaran pajak final (PPh Final) dihitung berdasarkan omset penjualan, jumlah pajak yang tetap tergantung pada penjualan yang. Dengan kata lain, aturan yang bersifat prosedural itu berisiko secara substansial karena mengabaikan kemungkinan penyaluran bruto, seperti yang telah dijelaskan pada poin pertama.
3. CV XYZ hanya bisa menggunakan tarif PPh Final sampai tahun pajak 2021. Hal ini karena perusahaan tersebut terdaftar sebagai wajib pajak badan berbentuk CV sejak tahun 2018. Menurut PP Nomor 55 Tahun 2022, batas penggunaan fasilitas final bagi CV adalah selama empat tahun pajak. Dengan demikian, mulai tahun pajak 2022, CV XYZ seharusnya sudah beralih menggunakan skema PPh Tidak Final Pasal 17 dengan tarif efektif 11%, setelah mendapatkan fasilitas pengurangan tarif 50% berdasarkan Pasal 31E UU PPh, karena peredaran bruto perusahaan masih di bawah Rp4.800.000.000. Hasil simulasi untuk tahun pajak 2022 menunjukkan bahwa pajak badan yang seharusnya dibayar adalah sebesar Rp37.743.014. Namun, perusahaan hanya membayar Rp9.515.833 melalui metode final yang sebenarnya sudah tidak

diizinkan lagi. Hal ini mengindikasikan adanya kekurangan pembayaran pajak sebesar Rp28.227.181 hanya untuk tahun 2022 saja. Karena perusahaan yang terdaftar masih menerapkan sistem pembayaran pajak akhir hingga tahun 2025, kemungkinan terjadi kekurangan pembayaran pajak bisa terulang setiap tahun pajak dan berisiko menyebarkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) serta sanksi administrasi sesuai Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang KUP.

Secara keseluruhan, kesimpulan ketiga tersebut saling terkait dan menegaskan bahwa kepatuhan pajak CV XYZ dalam menggunakan fasilitas PPh Final tidak hanya bisa diukur dari besarnya tarif dan ketepatan waktu pembayaran bulanan, tetapi juga harus memperhatikan sistem pencatatan penjualan sebagai dasar perhitungan bruto, serta kepatuhan terhadap waktu penggunaan skema tersebut. Kepatuhan yang terlihat baik secara prosedural pada dua aspek pertama tidak menjamin pemenuhan yang nyata, jika skema pajak yang digunakan tidak sesuai dengan aturan yang berlaku untuk jangka waktu yang bersangkutan.

B. Implikasi

1. Implikasi Teoritis

Hasil penelitian ini sesuai dengan kerangka kepatuhan pajak, karena menunjukkan bahwa kepatuhan pajak bagi badan usaha skala UMKM sebenarnya terdiri dari tiga aspek yang tidak seimbang, yaitu kepatuhan

terhadap dasar pengenaan pajak, menyediakan mekanisme desain dan pembayaran tarif, serta menjamin batas waktu penggunaan suatu skema perpajakan. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa wajib pajak bisa mematuhi aturan dan prosedur secara formal, namun tetap tidak patuh secara nyata jika skema yang digunakan sudah tidak sesuai dengan periode pajak yang berkaitan dengan akhir masa berlaku peraturan tersebut. Ini menunjukkan bahwa penyediaan pajak tidak hanya dilihat dari kebenaran angka dan kapan saja membayar, tetapi juga dari apakah skema yang dipilih sesuai dengan batas waktu yang ditetapkan.

2. Implikasi Praktis

Untuk CV XYZ, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perusahaan perlu segera melakukan dua perbaikan sekaligus. Pertama, perlu memperbaiki sistem pencatatan transaksi pada empat akun yang sering mengalami kesalahan. Kedua, perlunya mengubah skema perpajakan dari PPh Final 0,5% menjadi PPh Tidak Final Pasal 17 dengan memanfaatkan fasilitas pengurangan tarif 50% seperti yang diatur dalam Pasal 31E UU PPh. Hal ini dilakukan karena masa pemanfaatan tarif final telah berakhir sejak tahun pajak 2021. Keterlambatan dalam melaksanakan kedua langkah tersebut dapat menimbulkan dua masalah, yaitu defisit pembayaran pajak yang terus terjadi setiap tahun pajak dan risiko fiskal tambahan yang harus diperbaiki karena sistem pembukuan masih belum teratur. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa otoritas pajak perlu melakukan

pengawasan rutin terhadap perusahaan berbentuk CV yang sudah melewati masa penggunaan fasilitas akhir, karena kepatuhan secara formal terhadap tarif dan jadwal pembayaran tidak selalu menunjukkan bahwa skema yang digunakan sesuai dengan ketentuan.

C. Saran

Berdasarkan simpulan dan implikasi di atas, peneliti mengajukan beberapa saran sebagai berikut.

1. Untuk CV XYZ, perusahaan dianjurkan segera memperbaiki sistem pencatatan penjualan, yaitu dengan menerbitkan nota untuk semua transaksi tunai, menyusun standar prosedur untuk mengubah uang muka menjadi pendapatan saat barang sudah diberikan, memperkuat proses rekonsiliasi secara berkala pada bagian bangunan yang melibatkan pengiriman bertahap dan pembayaran bertahap, serta melakukan pemeriksaan rutin terhadap empat akun yang rentan terhadap masalah, yaitu penjualan tunai, tagihan usaha, uang muka, dan kas kecil, sesuai dengan flowchart perbaikan yang terdapat di Bab IV.
2. Perusahaan sebaiknya mempercepat penyimpanan dari sistem pencatatan manual ke sistem pencatatan digital yang terintegrasi untuk semua bagian penjualan, bukan hanya untuk transaksi melalui SIPLah, agar semua transaksi penjualan dapat dicatat secara

otomatis dan langsung. Hal ini akan membantu mengurangi risiko transaksi yang tidak tercatat.

3. Perusahaan disarankan segera membuat proyeksi laporan keuangan dan simulasi beban pajak berdasarkan skema PPh Tidak Final Pasal 17 dengan tarif efektif 11%, setelah memperhitungkan fasilitas Pasal 31E, sebagai dasar untuk melakukan perbaikan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan PPh Badan pajak mulai tahun 2022. Hal ini karena masa pemanfaatan tarif final telah berakhir pada tahun pajak 2021 dan kini bukan lagi pilihan yang tersedia bagi perusahaan. Selain itu, perusahaan juga harus memastikan bahwa semua biaya operasional dapat diakui sebagai membawa manfaat (dapat dikurangkan) pada saat bantuan diberikan.
4. Perusahaan disarankan segera bertanya kepada konsultan pajak yang sudah terdaftar Kantor Pelayanan Pajak (KPP) untuk memperbaiki SPT Tahunan PPh Badan mulai dari tahun pajak 2022 dari skema Final menjadi Tidak Final. Selain itu, mereka juga harus menghitung dan membayar pajak yang kurang serta sanksi administrasi yang mungkin terjadi sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang KUP, agar mengurangi risiko munculnya Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) di masa depan.
5. Karena adanya Peraturan Pemerintah 20 Tahun 2026 (PP 20/2026) tentang Penyesuaian Pengaturan di Bidang Pajak Penghasilan yang mengganti PP Nomor 55 Tahun 2022 dan mulai berlaku pada

tanggal 22 April 2026, CV XYZ disarankan untuk segera menyesuaikan strategi pembayaran pajaknya sesuai dengan ketentuan yang baru. Berdasarkan PP 20/2026, fasilitas pajak akhir 0,5% tidak lagi berlaku untuk CV yang baru didirikan. Namun, bagi CV yang sebelumnya sudah menggunakan fasilitas ini, diberikan masa transisi untuk menghabiskan sisa periode penggunaan tarif pajak akhir, sesuai dengan ketentuan PP Nomor 55 Tahun 2022, yaitu paling lama 4 (empat) tahun pajak sejak CV tersebut terdaftar.

Berdasarkan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa masa berlaku tarif final CV XYZ sudah habis, ketentuan tentang pelestarian dalam PP 20/2026 semakin jelas bahwa perusahaan wajib beralih sepenuhnya ke skema PPh Tidak Final segera.

Oleh karena itu, perusahaan dianjurkan untuk: (a) mempercepat proses perpindahan ke sistem pajak tidak final pasal 17 dengan tarif 22% dari laba fiskal, seperti yang tertuang dalam tabel 4.4, tanpa terlalu bergantung pada kemungkinan adanya perpanjangan fasilitas tarif final; (b) memperbaiki sistem pembukuan dan pelaporan keuangan agar memenuhi standar akuntansi berbasis akrual yang diminta dalam sistem pajak tidak final, termasuk menyusun laporan keuangan fiskal secara rapi dan lengkap; serta (c) rutin melakukan konsultasi dengan konsultan pajak atau kantor pelayanan pajak (KPP) yang terdaftar, agar

memastikan semua ketentuan terkait pelestarian (pasal II PP 20/2026) dan peraturan turunannya yang kemungkinan akan diterbitkan nanti, karena regulasi pajak final UMKM terus berubah dan dikembangkan oleh pemerintah.

6. Bagi wajib pajak secara umum, khususnya badan usaha berbentuk CV, firma, atau UMKM lain yang memanfaatkan fasilitas PPh Final, disarankan untuk secara rutin memantau masa berlaku penggunaan skema tersebut sejak tahun pajak pertama terdaftar, agar tidak terlambat beralih ke skema PPh Tidak Final Pasal 17 ketika batas waktu fasilitas telah berakhir. Apabila di kemudian hari ditemukan adanya temuan pajak, baik melalui pemeriksaan internal, konsultasi dengan konsultan pajak, maupun pemeriksaan oleh otoritas pajak, wajib pajak disarankan untuk segera melakukan pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) secara mandiri sesuai Pasal 8 UU KUP sebelum Direktorat Jenderal Pajak menerbitkan surat pemeriksaan, karena jalur pembetulan mandiri hanya dikenai sanksi administrasi berupa bunga dengan tarif yang relatif lebih ringan dibandingkan sanksi kenaikan yang dapat timbul akibat penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) sesuai Pasal 13 UU KUP. Selain itu, wajib pajak disarankan untuk menyimpan seluruh dokumen pendukung transaksi secara lengkap dan tertib sebagai bukti itikad baik, sehingga proses klarifikasi maupun pemeriksaan

oleh otoritas pajak dapat berjalan lebih lancar apabila di kemudian hari ditemukan indikasi ketidaksesuaian pelaporan pajak.

7. Bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk memperluas objek penelitian pada beberapa wajib pajak badan sejenis dengan skala usaha dan sektor yang berbeda, serta mempertimbangkan penggunaan pendekatan kualitatif untuk mengukur secara lebih terukur pengaruh kualitas sistem pencatatan terhadap akurasi peredaran bruto dan kepatuhan PPh Final, termasuk mengevaluasi dampak peralihan tarif final ke tarif tidak final pasca berlakunya PP Nomor 20 Tahun 2026 pada periode pajak yang sesungguhnya berjalan.